



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
KEPALA DESA LOWA

PERATURAN DESA LOWA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 36) ;
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomor 28) ;

15. Peraturan Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 70);
16. Peraturan Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 517).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOWA
dan
KEPALA DESA LOWA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LOWA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	447.663.543	
b. Belanja dan transfer	Rp.	454.611.130	
Surplus / (Defisit)		Rp.	(6.947.587)
c. Pembiayaan			
• Penerimaan	Rp.	7.489.230	
• Pengeluaran	Rp.	0	
• Pembiayaan Netto		Rp.	7.489.230
d. SILPA tahun berkenaan		Rp.	541.643

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 541.643 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	447.121.900
2. Realiasi	Rp.	<u>447.663.543</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	541.643
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	454.611.130
2. Realiasi	Rp.	<u>454.611.130</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0

c.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 541.643 dengan rincian sebagai-berikut :		
	1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(7.489.230)
	2. Realiasi	Rp.	(6.947.587)
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	541.643
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai-berikut :		
	1. Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	7.489.230
	2. Realiasi	Rp.	7.489.230
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai-berikut :		
	1. Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0
	2. Realiasi	Rp.	0
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai-berikut :		
	1. Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	7.489.230
	2. Realiasi	Rp.	7.489.230
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Lowa
pada tanggal 10 Maret 2015



Diundangkan di Lowa
pada tanggal 10 Maret 2015

Pj. SEKRETARIS DESA LOWA
Kaur Umum



LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2015 NOMOR : 3